



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sehingga perlu adanya penyesuaian atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 53), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 05) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 6 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 6. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan :
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3, dihitung berdasarkan rata - rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (6) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (8) Dalam hal table referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (10) Kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa kepada Kepala KPPN dan Bupati.
4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan :

- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 - dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 - dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
5. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 2A, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa :
 - a. Peningkatan kualitas hidup;

- b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan pelayanan publik.
- (2A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
- a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa mengacu kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.
6. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung paling cepat bulan April 2020.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (3), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai



syarat penyaluran Dana Desa tahap III.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Ketentuan mengenai :

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
 - b. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10),
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 Agustus 2020

K BUPATI TABALONG, *E*

Etd

f ANANG SYAKHFIANI *K*

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Etd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 33

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TABALONG NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2020

- Contoh Format 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
- Contoh Format 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting
- Contoh Format 3. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD



No.	Kewenangan	Nama Desa	Alokasi Dana	Klasifikasi Dana DDM	Detail JPN	Alokasi Afirmasi	Sektor Kincir	Banking Kincir	Alokasi Kincir	Jumlah Pendafat			Jumlah Pendaftaran			Jumlah Pendaftaran Miskin			Alokasi Pemenuh			Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio	Total Bobot	Alokasi Pemenuh	Page Dana per-Desa
										Jumlah Pendafat	Bobot	Jumlah Pendaftaran Miskin	Bobot	Jumlah Pendaftaran Miskin	Bobot	Alokasi Pemenuh	Bobot	Alokasi Pemenuh	Bobot	Alokasi Pemenuh	Bobot						
61	Hartui	Surian	651.999.000	Berkembang	3	39.901378664	96	10	11	110	0.005977989	48	0.002438281	0.00121914	10.00	0.0025921	0.000388816	49	0.05054291	0.010589095	0.00264727	0.04483200	129.941.000	25	4417110123	781.940.000	
62	Hartui	Catur Karya	651.999.000	Berkembang	3	27.77305288	120	10	737	0.00369109	53	0.00262269	0.00134613	10.00	0.0025921	0.000388816	48	0.05054291	0.010589095	0.00264727	0.04483200	129.941.000	25	4417110123	781.940.000		
63	Murung Pudak	Maburai	651.999.000	Maju	4	49.6710146	63	10	2936	0.015811809	35	0.001777919	0.00088896	11.00	0.00285131	0.000427697	17	0.0790221	0.008654488	0.00092928	0.03821116	107.311.000	17	4417110123	797.852.000		
64	Murung Pudak	Kebau	651.999.000	Maju	4	38.06015871	105	10	2498	0.01345296	86	0.004368587	0.00218429	21.97	0.00569485	0.000854228	21	0.05585448	0.008646489	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	827.285.000		
65	Murung Pudak	Kepar	651.999.000	Maju	4	40.48252078	92	10	4652	0.029053316	146	0.007416438	0.00370822	25.26	0.006350193	0.00052529	24	0.05301915	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	868.362.000		
66	Murung Pudak	Masulau	651.999.000	Berkembang	4	38.14102858	104	10	1648	0.00875594	106	0.003098649	0.00154932	13.56	0.006350193	0.00052529	24	0.05301915	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	868.362.000		
67	Murung Pudak	Kasau Raya	651.999.000	Berkembang	5	43.86433117	82	10	708	0.003812929	24	0.001219141	0.00060957	11.15	0.0028902	0.000433529	37	0.043264371	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	744.229.000		
68	Murung Pudak	Kumpang Nunding	651.999.000	Berkembang	5	40.75240562	90	10	1244	0.006695554	101	0.005130515	0.00265527	20.30	0.00351381	0.000797072	47	0.04264371	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	824.431.000		
69	Murung Pudak	Mangruping	651.999.000	Berkembang	6	40.75957993	94	10	2251	0.012122745	195	0.009950517	0.00495577	109.84	0.02691641	0.004037461	36	0.0630829	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	978.441.000		
70	Murung Pudak	Peasar Batu	651.999.000	Berkembang	7	56.85468289	8	10	1227	0.006608001	134	0.008068688	0.00340343	25.50	0.0060987	0.000991491	36	0.059003631	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	984.349.000		
71	Murung Pudak	Uwic	651.999.000	Berkembang	7	27.90153027	119	10	2318	0.012483574	211	0.00718277	0.00385914	135.00	0.0349934	0.000224513	35	0.0639481	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	1.032.728.000		
72	Murung Pudak	Muara Uya	651.999.000	Maju	8	47.4536967	70	10	3279	0.017659034	114	0.00790917	0.00289546	5.80	0.00150342	0.000224513	35	0.0639481	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	809.819.000		
73	Murung Pudak	Jumbang	651.999.000	Berkembang	8	53.11468357	34	10	3231	0.017640053	428	0.021741339	0.01087057	9.00	0.00233289	0.000767108	35	0.0639481	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	1.030.373.000		
74	Murung Pudak	Santun	651.999.000	Berkembang	8	53.03651547	36	10	1329	0.007157321	125	0.00534969	0.00317485	156.70	0.04061827	0.000609274	37	0.05585448	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	983.242.000		
75	Murung Pudak	Simpung Layung	651.999.000	Berkembang	6	32.8605632	114	10	2028	0.01091101	188	0.008393984	0.00426699	3.80	0.0009885	0.000144775	33	0.0468731	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	983.242.000		
76	Murung Pudak	Banjai	651.999.000	Berkembang	5	57.75547461	91	10	998	0.003574723	166	0.009448339	0.00472417	19.00	0.04924997	0.000738749	49	0.05094357	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	1.062.429.000		
77	Murung Pudak	Palapi	651.999.000	Berkembang	4	50.88831749	56	10	1452	0.007819737	63	0.003200244	0.001600112	17.32	0.00448952	0.000734259	34	0.01166067	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	782.959.000		
78	Murung Pudak	Kampung Baru	651.999.000	Berkembang	5	47.00802575	73	10	1147	0.006117161	128	0.005020283	0.00325104	56.70	0.01469723	0.002204584	33	0.06383325	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	865.282.000		
79	Murung Pudak	Salingg	651.999.000	Berkembang	5	40.03280743	95	10	825	0.004443032	118	0.005994107	0.00299705	140.00	0.03628946	0.000443418	59	0.0678714	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	976.401.000		
80	Murung Pudak	Ribung	651.999.000	Berkembang	4	55.64205774	13	10	1748	0.009413843	83	0.004216194	0.0021081	20.00	0.00518421	0.000777631	33	0.05515496	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	802.956.000		
81	Murung Pudak	Sungai Kumap	651.999.000	Berkembang	4	34.21156666	112	10	2181	0.001244049	88	0.00407182	0.00223509	40.00	0.01036842	0.0001955262	67	0.04685113	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	853.756.000		
82	Murung Pudak	Muara Husu	651.999.000	Berkembang	3	57.88971636	28	10	689	0.0039710659	57	0.002895436	0.00144773	19.32	0.00193497	0.000479921	45	0.04484	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	922.710.000		
83	Murung Pudak	Tantaring	651.999.000	Berkembang	5	53.88971636	28	10	1303	0.007017298	97	0.00492736	0.00246368	10.14	0.00262893	0.000394259	33	0.06383325	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	793.663.000		
84	Murung Pudak	Murung Karang	651.999.000	Berkembang	8	54.96590309	26	10	747	0.004022964	101	0.00513035	0.0033079	9.55	0.00247546	0.000371319	44	0.01964578	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	974.137.000		
85	Murung Pudak	Mendun	651.999.000	Berkembang	5	53.95386643	26	10	828	0.004459189	95	0.004825765	0.00241288	8.51	0.00220388	0.000330882	45	0.05711188	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	803.255.000		
86	Murung Pudak	Mentuli	651.999.000	Maju	25	54.53097813	49	10	1021	0.006498899	78	0.003809814	0.00190491	2.00	0.00051827	0.0001955262	77	0.04685113	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	766.475.000		
87	Murung Pudak	Muara Husu	651.999.000	Berkembang	4	49.79044681	61	10	628	0.003382099	118	0.008941728	0.00490914	7.05	0.00182743	0.000274134	30	0.04191589	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	778.004.000		
88	Murung Pudak	Pugan	651.999.000	Berkembang	7	47.05427122	71	10	1272	0.006859348	269	0.013664533	0.00683227	5.00	0.00129605	0.000590928	35	0.043264371	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	909.683.000		
89	Murung Pudak	Pampunan	651.999.000	Berkembang	7	51.19991979	33	10	1385	0.007458909	257	0.013054527	0.00652748	23.40	0.00606552	0.000590928	35	0.078001	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	922.518.000		
90	Murung Pudak	Sungai Rukam I	651.999.000	Berkembang	5	52.51383008	41	10	686	0.003694445	101	0.00513035	0.0033079	9.55	0.00247546	0.000371319	44	0.01964578	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	795.049.000		
91	Murung Pudak	Sungai Rukam II	651.999.000	Berkembang	6	51.764276	49	10	931	0.00301389	184	0.009346744	0.00467537	1.50	0.00338882	0.000233805	58	0.0234837	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	840.140.000		
92	Murung Pudak	Jtrak	651.999.000	Berkembang	8	50.0787196	60	10	1102	0.00594814	336	0.017076797	0.00853398	2.86	0.00074134	0.00011201	30	0.04191589	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	942.778.000		
93	Murung Pudak	Halaing	651.999.000	Berkembang	5	53.20752432	32	10	932	0.00501928	118	0.008941728	0.00490914	7.05	0.00182743	0.000274134	30	0.04191589	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	767.004.000		
94	Murung Pudak	Tamunti	651.999.000	Berkembang	5	56.25953657	11	10	918	0.004943883	373	0.018947475	0.00947374	15.00	0.00388816	0.000583223	31	0.01966164	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4417110123	1.123.434.000		
95	Murung Pudak	Bilas	651.999.000	Berkembang	4	31.27851914	116	10	1329	0.007157321	95	0.004317789	0.00241288	34.00	0.00285131	0.001321973	42	0.043264371	0.008646488	0.00216161	0.003645432	172.236.000	17	4			

Contoh Format 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN 202....
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TABALONG

Pagu Desa : Rp.....

NOMOR	U R A I A N	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH (Rp)	KPM KK	BLT (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13	14	15
1.	PENDAPATAN													
1.2	Pendapatan Transfer													
1.2.1	Dana Desa													
	- TAHAP PERTAMA													
	- TAHAP KEDUA													
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA A													
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan													
2.1.1	Kegiatan													
2.1.1.2	dst.....													
2.2	Bidang Pembangunan Desa													
2.2.1	Kegiatan													
2.2.2	dst.....													
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat													
2.3.1	Kegiatan													
2.3.2	dst.....													
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
2.4.1	Kegiatan													
2.4.2	dst.....													
2.5	Bidang Tak Terduga													
2.5.1	Kegiatan													
2.5.2	dst.....													
JUMLAH BELANJA														

Disetujui oleh,
Desa
KEPALA DESA

(.....)

BENDAHARA DESA

(.....)

[Handwritten signature]

Contoh Format 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN :
DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2. MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3. IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4. MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5. IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8. MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1. ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2. DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3. DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5. KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8. ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9. ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/ KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Contoh Format 3. Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD

(KOP SURAT)			
Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa			
Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2020 Kabupaten Tabalong			
Dengan rincian :			
TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
Dana tersebut telah diterima pada :			
Nomor Rekening :			
Nama Rekening :			
Nama Bank :			
....., tanggal			
Kepala Desa			
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;">Stempel</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Materai 6.000</div> </div>			
.....(nama kades).....			

BUPATI TABALONG,

 ANANG SYAKHFIANI